



PERMOHONAN PRAKTIK PESERTA DIDIK

No. Dokumen:
03/16 /DIKLIT/RSJMS/2020

No. Revisi:
1

Halaman:
1 / 1

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit:
08 – 01 – 2020

Di Tetapkan :
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA

Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM
Pembina Tk. I
NIP : 19640805 199603 2 001

PENGERTIAN

Permohonan Praktik Peserta Didik adalah suatu pengajuan dari institusi pendidikan untuk RSJ Mutiara Sukma menjadi lahan praktik bagi peserta didik mereka.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk proses pengajuan permohonan praktik peserta didik di RSJ Mutiara Sukma.

KEBIJAKAN

Institusi pendidikan yang akan melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan RSJ Mutiara Sukma harus mengajukan permohonan kerjasama dan mengikuti pola tarif yang telah ditentukan pemerintah.
Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor : 188.4/104/RSJMS/2019 tentang Kebijakan Instalasi Diklat Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

PROSEDUR

1. Institusi pendidikan mengajukan surat permohonan kepada Direktur RSJ Mutiara Sukma dengan melampirkan Proposal Praktik Klinik.
2. Direktur RSJ Mutiara Sukma meneruskan surat tersebut ke Kepala Bidang Penunjang dan dilanjutkan ke Kepala Seksi Penunjang Medik kemudian diteruskan ke Kepala Instalasi Diklat untuk diproses lebih lanjut.
3. Kepala Instalasi diklat menyusun balasan surat dimaksud dengan mempertimbangkan hasil disposisi pimpinan.
4. Kepala Instalasi diklat mengajukan balasan surat untuk diteruskan kepada pimpinan dan dikirim ke institusi pendidikan melalui urusan umum.
5. Khusus untuk institusi pendidikan yang belum membuat perjanjian kerjasama dengan RSJ Mutiara Sukma, surat permohonan praktik disertai dengan draft Perjanjian Kerjasama.

UNIT TERKAIT

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang pelayanan
3. Institusi pendidikan